



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR: 403 /PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
MACCINI BAJI
KECAMATAN LAU KABUPATEN MAROS
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas

nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MAROS tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan MACCINI BAJI Kecamatan LAU Kabupaten Maros untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan

- Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan MACCINI BAJI Kecamatan LAU Kabupaten Maros dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MACCINI BAJI KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan MACCINI BAJI Kecamatan LAU Kabupaten Maros dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak

tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagai laporan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 13 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MACCINI BAJI

ttd

ASTRI WULANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR:403/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN MACCINI BAJI KECAMATAN LAU
KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
MACCINI BAJI DI KECAMATAN LAU
KABUPATEN MAROS
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MURNIATI	P	BARANDASI
2.	HASNAH	P	BARANDASI
3.	MUH. ILHAM T	L	BARANDASI
4.	INDRIASTY	P	BARANDASI
5.	ROSWATI	P	BARANDASI
6.	NURLAELAH	P	BARANDASI
7.	FERAWATI	P	BARANDASI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AYU AZIZAH ISWADI	P	BARANDASI
2.	NURVINA	P	BARANDASI
3.	ARMILA	P	BARANDASI
4.	EMMA RAHMAWATI	P	BARANDASI
5.	YUSRIATI DEWI	P	BARANDASI
6.	MUHAMMAD IKBAL T	L	BARANDASI
7.	HASRI YULIANTI	P	BARANDASI

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DORCE HERLINAH. KA	P	BONTO CABU
2.	JUNAEDAH	P	BARANDASI
3.	RUSNAH	P	BARANDASI
4.	MUHAMMAD NUR	L	BARANDASI
5.	SARTIKA MUHTAR	P	JL. MESJID RAYA
6.	NUSRIANI YUNUS	P	BARANDASI
7.	RAHMATIA	P	BARANDASI

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MARWAH S	P	JL. SAMUDRA
2.	MUJIRAH	P	BARANDASI
3.	RISDAYANTI UTAMI	P	BARANDASI
4.	SARLINA	P	BARANDASI
5.	SURIATI	P	BARANDASI
6.	TAUFIQ	L	BARANDASI
7.	ROSMIATI	P	BARANDASI

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NORMIATI	P	LEMO-LEMO
2.	SYAHRIATI	P	LEMO-LEMO
3.	SUKMAWATI	P	LEMO-LEMO
4.	WAHIDAH	P	LEMO-LEMO
5.	HASTUTI BASIR	P	BARANDASI
6.	RIDWAN	L	LEMO-LEMO
7.	BACKHTIAR	L	BONTO CABU

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANITA AZIS	P	BONTO CABU
2.	ST. SAHRIANI	P	BONTO CABU
3.	RAMLAH S	P	BONTO CABU
4.	MUSDALIFA	P	BONTO CABU
5.	HASRIANI	P	BONTO CABU
6.	KIDRIYANSYAH	L	BONTO CABU
7.	MARWAH NUR HANDY	P	BONTO CABU

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RAHMAH	P	BONTO CABU
2.	RISNAWATI	P	BONTO CABU
3.	M. ILHAM	L	BONTO CABU
4.	WAHIDAH	P	BONTO CABU
5.	ROSDIANA	P	BONTO CABU
6.	MIRNAWATI	P	BONTO CABU
7.	MUH. RIZAL	L	BONTO CABU

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANDI PANGERAN PAKU ALAM	L	BONTO KADATTO
2.	FITRAYANA RUSDIANTO	P	BARANDASI
3.	NUR AFDALIA	P	BONTO KADATTO
4.	A. WITTING NGEWA	P	BARANDASI
5.	ARMAN	L	BARANDASI
6.	SUKMA	P	BONTO KADATTO
7.	MUH. ADRIANSYAH	L	BONTO KADATTO

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RAHMANIA	P	BONTO KADATTO
2.	WARDANIA	P	BONTO KADATTO
3.	SAPARUDDIN	L	BARANDASI
4.	FARK ABDI RANI WARIS	L	BARANDASI
5.	SAIFUL	L	BONTO KADATTO
6.	AHMAD FAISAL	L	BARANDASI
7.	YUSMANIAR	P	BONTO KADATTO

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SURIANI	P	BONTO KADATTO
2.	HASMIATI	P	BONTO KADATTO
3.	ABD. RAHMAN	L	BONTO KADATTO
4.	HASNIDAR	P	BONTO KADATTO
5.	AFRIANDINI	P	BONTO KADATTO
6.	SAENAL	L	BONTO KADATTO
7.	AYU ASHALY SADLY	P	BONTO KADATTO

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SURIANI	P	BONTO REA
2.	NAJIHAN	P	BONTO REA
3.	NIRMALA SARI	P	BONTO REA
4.	NORMI , S.Pdi	P	BONTO REA
5.	IKHSAN HIDAYAT	L	BONTO REA
6.	SARTINA	P	BONTO REA
7.	ANDI LATENROAJI NGEWA	L	BONTO REA

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	KASMAWATI A	P	BELANG-BELANG
2.	RISMAWATI	P	BELANG-BELANG
3.	JAMILAH	P	BELANG-BELANG
4.	WAHYUDIN	L	BELANG-BELANG
5.	RAMLAH	P	BELANG-BELANG
6.	RIZAL RUDDING	L	BELANG-BELANG
7.	SYAFRI	L	BELANG-BELANG

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANSAR	L	BELANG-BELANG
2.	NURAENI	P	BELANG-BELANG
3.	NURALAM	L	BELANG-BELANG
4.	NUR FAJRIATI	P	BELANG-BELANG
5.	NURHIKMAH ANIL	P	BELANG-BELANG
6.	DESY SULUNG SAPUTRI	P	BELANG-BELANG
7.	MAEMUNA, SE	P	BELANG-BELANG

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SITTI NURLAELAH	P	BELANG-BELANG
2.	JUNIATI	P	BELANG-BELANG
3.	DEWI MARYAM	P	BELANG-BELANG
4.	IDAWATI	P	BELANG-BELANG
5.	HAMIR	L	BELANG-BELANG
6.	SITTI SALMA	P	BELANG-BELANG
7.	M. RIFAI	L	BELANG-BELANG

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IRAWATI	P	PUTE
2.	NURLINDA	P	PUTE
3.	RAFIKA DWIYANTI	P	PUTE
4.	HERLINA	P	PUTE
5.	RUSTAM	L	PUTE
6.	ABDULLAH	L	PUTE
7.	MUH. SUKRIYADI	L	PUTE

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NURHILDA RESKY AWALIA S	P	BONTO REA
2.	NURHAYATI	P	BONTO REA
3.	NUR WIDIA	P	BONTO REA
4.	M. ALFIAN YUSUF	L	BONTO REA
5.	RESKY ROSITA	P	BONTO REA
6.	MUH. KHAIDIR R. YAHYA	L	BARANDASI
7.	FARIDA RUKMAN	P	BARANDASI

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RATNASARI	P	BONTO KADATTO
2.	AMALIAH RAMADHANI	P	BONTO KADATTO
3.	NIA ANDRIANI	P	BONTO KADATTO
4.	HARIS	L	BONTO KADATTO
5.	MUH. HASDIQ	L	BARANDASI
6.	HANI,S.Sos	P	BARANDASI
7.	AMIRUDDIN	L	BONTO CABU

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 13 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENMAROS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MACCINI BAJI

ttt

ASTRI WULANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

